



DAMPAK PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Rahmat Fauzi*

Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 22-04-2018, Accepted: 30-04-2018

Doi: [10.22216/soumlaw.v1i1.3395](https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395)

ABSTRACT: *Marriage was a very deep and strong as a liaison between a man and a woman in the form of a family or household. Mixed marriage is a marriage between two people in Indonesia are subjected to different laws, because of differences in nationality and one party of Indonesian nationality. This marriage means there will be loss of one nationality husband or wife, son and citizenship status of children. So the elements contained in mixed marriages are marriages carried out in the jurisdiction of Indonesia and each subject to different laws because of differences in citizenship, which one of the parties must be Indonesian citizens. And the terms of mixed marriage in article 59 paragraph 2 of Law no. 1/1974, of this article denotes the principle of Lex loci actus which denotes where the legal act takes place. This means that mixed marriages in Indonesia are conducted according to Indonesian marriage law.*

Keywords: *Mixed Marriage; Citizenship; Child Status.*

ABSTRAK: Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan ini berakibatkan akan hilangnya salah satu kewarganegaraan suami atau istri, status anak dan kewarganegaraan anak. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campur adalah perkawinan dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, yang salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Dan syarat-syarat perkawinan campuran pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dari pasal ini menunjukkan prinsip Lex loci actus yaitu menunjuk dimana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Hal ini berarti perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut hukum perkawinan Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran; Kewarganegaraan; Status Anak.

* Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, rahmatfauzi24oke@gmail.com, S.H.I, M.A (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang).



A. Pendahuluan

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara (L. A. S. S 2015). Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Dasar hukum perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung terwujudnya penyatuan keluarga yang memiliki latar belakang kebangsaan yang berbeda. Undang-Undang ini menggantikan peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang baru ini adalah memberikan kemudahan bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia untuk memiliki izin tinggal di Indonesia (Ashsubli 2015).



Perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. (Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru 2007) Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) mengamanatkan: Bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.

Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negeri.

Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda



kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 menyatakan:“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu undang undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran. Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 di atas, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para WNI yang telah menikah dengan WNA. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, mengenal adanya dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan, Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak hanya boleh mengikuti



kewarganegaraan ayah-nya. Hal ini, mengakibatkan pihak ibu tidak dapat memperoleh hak asuh anak apabila terjadi perceraian.

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem *Burgerlijk Wetboek*. Setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur (L. A. S 2016). Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Perkawinan campuran biasanya akan timbul masalah baik sebelum menikah maupun setelah menikah, apalagi setelah nantinya mempunyai anak. Permasalahan anak biasanya terkait masalah status kewarganegaraan Si anak. Perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global. Dengan banyaknya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan Indonesia. Maka seiring dengan perkembangannya, barulah pada 11 Juli 2006 DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu UU Nomor 12 Tahun 2006. Secara garis besar Undang-undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas.

B. Metode Penelitian

Untuk melengkapi bahan atau data konkrit dan jawaban yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis



normatif yang bersifat deskriptif tentang apa permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran tersebut dan dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Status Kewarganegaraan Anak dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas.

Dari segi hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikarenakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan pria Warga Negara Asing agar ia tidak otomatis kehilangan haknya sebagai Warga Negara Indonesia melainkan ia diberi hak opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan suaminya yang Warga Negara Asing, dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil perkawinan campur dari seorang ibu Warga Negara Indonesia dan seorang ayah Warga Negara Asing sampai usia 18 tahun atau sudah kawin dan setelah itu ia diwajibkan memilih salah satu status kewarganegaraannya.

Dari segi sosial, latar belakang pengaturan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah perlakuan diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campur yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia dan seorang ayah Warga Negara Asing, anak yang lahir di luar perkawinan campur yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan anak dari ibu Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan seorang ayah Warga Negara Asing, yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum sebagai Warga Negara Indonesia. Status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh



Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 59 dan Pasal 60, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.

Potensi permasalahan yang akan timbul dari pengaturan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Apabila seorang anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda, maka persoalan yang timbul adalah pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana.

2. Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Melaksanakan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan memperoleh keturunan merupakan hak setiap orang. Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Perkawinan tidak dapat dipaksakan, hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon mempelai dan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Setiap manusia di muka bumi diciptakan berpasang-pasangan oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu seorang pria dan seorang wanita. Bagi setiap pria dan wanita yang ingin melakukan pernikahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan pernikahan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum diundangkan, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 No. 23.27



Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling*, dengan singkatan G.H.R yang sering disebut dengan istilah *Peraturan Perkawinan Campuran*.

Menurut G.H.R. (*Staatsblad*) pasal 1, arti perkawinan campuran adalah: “Yang dinamakan *Perkawinan Campuran*, ialah perkawinan antara orang-orang yang, di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Sedangkan menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi, yang dimaksudkan diatur selaku perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo mendefenisikan perkawinan campuran atau perkawinan internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. (Amalia 2011) Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya. Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, *Ketentuan-Ketentuan Lain*.

Bagian Ketiga dari Bab XII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari pasal 57 sampai dengan pasal 62. Dimana pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut, yakni: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.



Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan (Mamahit 2013) (misalnya: Bumi Putera dan Timur Asing) atau berlainan agama (misalnya Islam dan Kristen) tapi sama-sama warga negara Indonesia, tidak merupakan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tapi menurut GHR adalah perkawinan campuran, Jadi perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, konkritnya adalah sebagai berikut: 1) Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara Asing, atau 2) Seorang wanita warga negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga negara Asing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur secara khusus masalah perkawinan campuran dalam Pasal 57 sampai pasal 62. Aturan ini menjelaskan bahwa perkawinan campuran yang akan dilaksanakan haruslah memenuhi dua syarat, yakni syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menjelaskan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Pasal 59 ayat (2)), sedangkan menurut syarat materiil, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi (Pasal 60 ayat (1)).

Ketentuan pasal 59 ayat (2), yang merupakan syarat formil dari dilaksanakannya perkawinan campuran menyatakan bahwa: "Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini." Ini berarti bahwa untuk perkawinan campuran juga berlaku syarat-syarat perkawinan pada umumnya menurut undang-undang ini, yaitu bahwa sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) dirumuskan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."Maka, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) ini, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia haruslah dilangsungkan menurut agama masing-masing. Dan agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Jadi, perkawinan campuran yang



dilaksanakan selain menurut agama- agama tersebut tidak diakui secara sah di Indonesia.

Masalah perkawinan memang bukanlah sekadar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi ia merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali kaitannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri mengenai perkawinan sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, majemuk dalam adat-istiadat, majemuk dalam golongan bangsa, majemuk dalam kesukuan dan majemuk dalam agama, masing-masing mempunyai suatu pandangan hidup yang satu sama lain berbeda. Khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga mempunyai pedoman hidup yang tidak sama, sehingga praktek hukum menunjukkan tidak adanya persamaan dalam hukum perkawinan yang berlaku. Di samping sebagai suatu perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia maka perkawinan ini pun dapat juga dianggap sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam mengatur masalah perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum ini umat manusia melalui penguasanya dalam suatu ikatan kenegaraan menetapkan peraturan hukum perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting sekali. Dalam pengaturan ini sudah tentu agama mempunyai peranan yang sangat penting. Pada kenyataannya dimana pun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum di bidang hukum perkawinan.

Hazairin secara tegas menafsirkan pasal 2 ayat (1), "Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia". Agama Katolik dengan tegas menyatakan bahwa, "Perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain, tidak sah." Namun, bagi mereka yang sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena cintanya sudah terlanjur mendalam,



pejabat gereja yang berwenang yakni uskup dapat memberi dispensasi, dengan jalan mengawinkan pemeluk agama Katolik dengan pemeluk agama lain, asal saja keduanya memenuhi syarat yang ditentukan hukum gereja (Hazairin 2007).

Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan, Gereja Protestan menganjurkan kepada pengikutnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Akan tetapi, dalam situasi yang tidak dapat dihindari, gereja dapat mengizinkan perkawinan antara orang Protestan dengan agama lain, asal dipenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing gereja, yang berbeda satu dengan yang lain. Jika terjadi perawinan campur yang berbeda agama, dalam pandangan Islam dapat dibedakan sebagai berikut (Ashsubli 2015):

Pertama, Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat al Baqarah ayat 221. Kedua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam 2 hal: 1). Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat al Baqarah ayat 221. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang termasuk ke dalam kategori wanita musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim; dan 2). Tentang pernikahan laki-laki Muslim dengan yang non muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial dikalangan para fuqaha sejak zaman Sahabat. Menurut Abdul Basiq Jalil dalam tesisnya "Kajian para Ahli Agama, Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan Lintas Agama" tahun 2004 dan juga Ichtiyanto dalam disertasinya tentang Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia tahun 2003 mengutip pandangan Ibrahim Husen yang merangkum pendapat para fuqaha tentang masalah ini ke dalam tiga golongan yaitu (Ashsubli 2015).

Golongan pertama, golongan ini termasuk Jumhur Ulama berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan non muslim Ahl Al-kitab (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, sedang selain Yahudi dan Nasrani, hukumnya haram. Mereka beralasan dengan ayat Alquran surat Al Maidah ayat 5, "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al Kitab itu halal



bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihالalkan mengawini) wanita-wanita 83 muhshanat (yang menjaga kehormatannya) diantara wanita-wanita yang beriman, serta wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.”Menurut mereka, dari ayat tersebut dapat ditarik dua argumen. Pertama, ayat ini dengan tegas membolehkan orang muslim memakan makanan orang ahli kitab (kecuali jenis yang diharamkan) dan membolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab yang muhsanat. Kedua, dari sisi kronologisnya ayat ini termasuk rangkaian ayat-ayat madaniah, yang turunnya sesudah hijrah, yang berarti ayat yang dapat dijadikan rujukan hukum.

Golongan kedua, yaitu golongan yang berpendapat bahwa menikahi wanita non muslim haram hukumnya. Pendapat ini dianut antara lain oleh Ibnu Umar dan Syi'ah Imamah. Mereka beralasan dengan beberapa dalil. Pertama, surat al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak-budak wanita yang beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik itu amat menarik hatimu. Dan janganlah pula kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki beriman lebih baik daripada pria musyrik, walaupun mereka menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."Selanjutnya surat al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya;"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka ; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar- benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suamisami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka



apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah mereka minta kembali mahar yang mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkan bagi kamu, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".Golongan ini menjadikan kedua ayat diatas sebagai landasan dari pendapat yang melarang kaum mukminin menikah dengan perempuan musyrik. Ahli kitab bagi golongan ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan Uzair dan orang-orang Nasrani mempertuhan al-Masih Isa bin Maryam. Alquran menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia.

Adapun Keputusan Majelis Ulama Indonesia tersebut diatas lebih mempertegas keharaman pernikahan antara muslim dan non muslim, baik terhadap laki-laki maupun perempuan, seperti yang telah ditetapkan dalam Munas MUI ke II tahun 1980 di Jakarta, yang menegaskan "Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslim. Perumusan pasal 57 tersebut di atas, berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dengan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing, dari pada pengertian perkawinan campuran yang selama ini, baik menurut ilmu hukum maupun yurisprudensi tentang perkawinan campuran sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara teoritis, dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu: 1) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum yang berbeda; dan 2) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan/nasionalitasnya.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan



kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal(faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati , maka permohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.

Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas. Setiap kali melakukan perjalanan keluar negeri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 : “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan



Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan Undang-undang kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing. Anak, adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. (Wahyuni 2006) Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat berlakunya. (Adam 2013) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun.

Pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-undang Kewarganegaraan baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya. Karena memberikan Dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang



Kewarganegaraan RI, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak. Bisa jadi, keengganan pasangan antar negara mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak menjadi WNI, plus prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga dan uang.

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Keterangan affidavit di paspor asing berguna jika bagi anak yang mauberpergian ke luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia dengan menggunakan paspor yang sama, bebas KITAS dan Visa. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.

Jadi, jika anak berpergian ke luar negeri, tidak cukup membawa paspor dan SK WNI saja ke imigrasi. Harus ada keterangan Affidavit atau bisa dengan Paspor RI. Prosedurnya hampir sama, tetapi keterangan Affidavit dalam bentuk cap (dicap di satu halaman pasport itu). Isi dan redaksinya juga sama. Yang perlu diketahui, biayanya sekitar Rp200-Rp300 Ribu di kantor imigrasi. Setelah mendapatkan keterangan Affidavit, bebas KITAS dan bebas dari keimigrasian sampai usia 18 tahun. SK WNI anak harus dibawa ke catatan sipil (jika lahirnya di Indonesia) bersama akte lahir yang



untuk diberikan catatan pinggir (di akte anak tersebut). Karena akte anak hasil perkawinan campuran sebelum 2006 itu statusnya adalah anak WNA (dari ibu WNI dan ayah WNA), masih mengikuti UU Kewarganegaraan lama. Untuk itu, akan diberikan catatan pinggir bahwa si anak sekarang punya dwi-kewarganegaraan.

Diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Juga dijabarkan tentang asas kewarganegaraan tunggal yang artinya yang menentukan satu asas bagi setiap kewarganegaraan orang. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) atau kewarganegaraan tanpa pun (Apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusanannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).



Berdasarkan Undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordansi, yang diantaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 *Code Civil* Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berarti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya, tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional Indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak



memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena beda warga negara dan salah satu warga negaranya adalah warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Hal ini dimaksud untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dengan WNA atau anak yang karena tempat kelahirannya mendapatkan kewarganegaraan di negaranya. Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 5 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan hak-hak anak lainnya semula, untuk menentukan kewarganegaraan.

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan itu, oleh Undang-Undang ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan



yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidak sah. Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa isterinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya.

Dalam kedua hal tersebut si ayah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri. Penyangkalan sahnya anak tidak tergantung pada terus berlangsungnya atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu seorang anak yang lahir mati tidak perlu disangkal sahnya. Selanjutnya si ayah dapat juga menyangkal sahnya anak dengan alasan isterinya telah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan (Adam 2013). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 250 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan adalah anak dari suami ibunya yang terikat dengan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanyasejak ia menikah resmi. Masalah anak sah diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 42, 43 dan 44. Pasal 42 : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Dalam Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut (Adam 2013): 1) Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran; 2) Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini; 3) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang



menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang; dan 4) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang. Maka Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.

D. Kesimpulan

Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campur adalah perkawinan dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, yang salah satu pihak harus warga negara Indonesia. Dan syarat-syarat perkawinan campuran pada pasal pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dari pasal ini menunjukkan prinsip *Lex loci actus* yaitu menunjuk dimana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Hal ini berarti perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk



menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Hal ini dimaksud untuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan campuran antara WNI dan WAN atau anak karena tempat kelahirannya mendapatkan kewarganegaraan di negaranya. dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 5 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan, hak-hak anak lainnya semula untuk menentukan kewarganegaraan.

Daftar Pustaka

- Adam, Sartika. 2013. “Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia.” *Lex Privatum* 1(5): 17–28.
- Amalia, Rafika. 2011. “Perkawinan Campuran Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” (6): 1–5.
- Ashsubli, Muhammad. 2015. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama.” *Jurnal Cita Hukum* 3(2): 289–302.
- Hazairin. 1977. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta.
- Mamahit, Laurensius. 2013. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum* 1(1): 12–25.
- Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said. 2007. “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campur (Legal Consequences Divorce In Intermarriage).” *Magister Kenotariatan*: 1–13.
- S, Laurensius Arliman. 2016. “Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Doctrinal* 1(2).
- S, Laurensius Arliman S. 2015. “Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.” *Jurnal Al-Adalah* 12(4): 1–16.
- Wahyuni, Ni Luh Putu Emmy. 2006. “Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil



Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan.” (12): 1–13.